

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :**

**FERONIKA CHINTYA ARITONANG  
07011381621145**

**Konsentrasi Kebijakan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
TAHUN 2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK  
DENGAN SURAT PAKSA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**FERONIKA CHINTYA ARITONANG**


**07011381621145**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juni 2021**

**Pembimbing I**

**Drs. Mardianto, M.Si**

**NIP. 196211251989121001**



**Pembimbing II**

**Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si**

**NIP. 197705122003121003**


## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Implementasi Kebijakan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu" telah di pertahankan dihadapan Tim Pengaji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 16 Agustus 2021.

Palembang, 16 Agustus 2021

Ketua :

1. Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121001

  
mardianto

Anggota :

1. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003



2. Dr. Nurmah Semil, M.Si  
NIP.196712011992032002

3. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002



Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik





Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Feronika Chintya Aritonang

NIM : 07011381621145

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul Implementasi Kebijakan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,  
Palembang September 2023



Feronika Chintya Aritonang  
NIM.07011381621145

## **MOTTO DAN PERSEMPAHAN**

**“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenaikamu, demikianlah Firman Tuhan,yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan”**

**Yeremia29:11**

**“Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia”**

**Yakobus 1:12**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- 1. Kedua orang tuaku, Bapak Jerry Aritonang dan Ibu Rosella Tampubolon**
- 2. Dosen dan Pegawai FISIP UNSRI**
- 3. Teman-temanku Ciak, Elia, Rahmah, Puteri, Serli**
- 4. Teman-temanku SOLKAR**
- 5. Almamater Universitas Sriwijaya**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Penelitian ini dilatar belakangi dengan jumlah tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu yang meningkat tidak sebanding dengan jumlah pencairan penerimaan pajak yang menurun. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi dari Ripley dan Franklin yang mempunyai tiga dimensi dalam keberhasilan implementasi kebijakan yaitu, tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian implementasi penagihan pajak dengan surat paksa pada dimensi tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Seketika Sekaligus berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan DJP no.04 Tahun 2016. Dimensi lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi sudah berjalan dengan baik yaitu dapat dilihat dari setiap tahapan tindakan yang dilakukan oleh fiskus atau pelaksana pajak dalam melaksanakan penagihan pajak. Dimensi terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki secara internal terdapat kendala pada wajib pajak yang kurang kooperatif dalam membayar pajak, wajib pajak yang masih abai dengan kewajiban perpajakan, hilang kontak dan kurangnya jurusita pajak dalam pelaksanaan penagihan. Dengan demikian, pihak KPP perlu melakukan usaha seperti sosialisasi pentingnya pajak pada masyarakat, Penyelenggaraan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian, serta aparat-aparat terkait untuk mengatasi wajib pajak yang hilang kontak dan penambahan pegawai dengan harapan pelaksanaan penagihan pajak dapat berjalan dengan baik.

### **Kata Kunci : Implementasi, Penagihan, Surat Paksa**

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121001

Pembimbing II

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003

Palembang, Juni 2021  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## ABSTRACT

This research aims to find out the implementation of tax collection by forced letter at the Palembang Seberang Ulu Primary Tax Service Office. This research is motivated by the amount of tax arrears in the Palembang Seberang Ulu Primary Tax Service Office which increases not proportional to the amount of disbursement of tax receipts decreased. This study uses the implementation theory of Ripley and Franklin which has three dimensions in the success of policy implementation, namely, the level of compliance with the applicable provisions, the smooth implementation of function routines and the realization of performance and desired impact. This type of research uses qualitative descriptive research. Data collection techniques used include interviews and documentation. The results of the research on the implementation of tax collection by forced letter on the dimensions of the level of compliance with the applicable provisions of its implementation are in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 24/PMK.03/2008 concerning Procedures for The Implementation of Tax Collection by Forced Letter and Implementation of Instantaneous Tax Collection at once based on Law No. 19 of 2000 concerning Tax Collection by Forced Letter and DJP Regulation no.04 of 2016. The smooth dimension of the implementation of the function routine has been running well that can be seen from each stage of action performed by the fiscus or tax executor in carrying out tax collection. The dimensions of performance and impact are internally desired, there are constraints on taxpayers who are less cooperative in paying taxes, taxpayers who are still neglectful of tax obligations, loss of contact and lack of tax bailiffs in the implementation of billing. Thus, the KPP needs to make efforts such as socializing the importance of taxes to the community, organizing cooperation with local governments, police, and related officials to overcome lost taxpayers' contacts and the addition of employees in the hope that the implementation of tax collection can run well.

**Keywords : Implementation, Billing, Forced Letter**


Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121001

Pembimbing II

  
Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si  
NIP. 197705122003121003

Palembang, Juni 2021  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang MahaEsaatas Kasih dan Penyertaan-Nya sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Proses penulisan skripsi ini tidak akan dapat selesai tanpa bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, saran dan bantuan moril maupun materil. Ucapan terima kasih penulis tujuhan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Jerry Aritonang dan Rosella Tampubolon yang selalu mendoakanku, mendidikku, mendukung moril maupun materil, dan memberiku semangat dalam suka maupun duka serta kasih sayang tak terhingga yang telah Bapak dan Ibu berikan kepadaku.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya. 3.Bapak Prof. Dr.Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Ibu DR. Nengyanti, M. HUM selaku pembimbing akademik.
7. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan sumbangsan pikiran, gagasan, ilmu pengetahuan, saran, kritikan yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan sumbangsan pikiran, gagasan, ilmu pengetahuan, saran, kritikan yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membantu segala bentuk keperluan dan ilmu yang telah diberikan di bangku kuliah.
10. Seluruh staf dan karyawan FISIP UNSRI yang telah membantu dalam mengurus surat-surat kelengkapan selama menjalani kuliah maupun saat proses penyusunan skripsi.

11. Seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu yang telah meluangkan waktunya untuk membantu proses penelitian, wawancara dan dokumentasi dalam penyelesaian skripsi ini
12. Septilia Betrick Aritonang, S.E kakaku, terima kasih telah menyadarkan bahwa penulis harus bisa menyelesaikan dengan baik apa yang telah dimulai.
13. Teman- temanku HIMAGIFO, ciak, elia, rahmah, puteri, serly terima kasih telah menemani suka duka di masa perkuliahan.
14. Teman-temanku SOLKAR, yang menemani suka duka di setiap pergumulan dalam menyelesaikan skripsi ini
15. Teman- temanku GMS 10000, terima kasih telah menemani suka duka sejak di bangku SMA sampai sekarang.
16. Teman-teman Ilmu Administrasi Publik 2016 semoga kelak kita dapat bertemu kembali dengan kesuksesan masing-masing.

Akhir kata, penulis ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan Skripsi ini.

Palembang, Juni 2021  
Penulis,

Feronika Chintya Aritonang

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3.Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1. LandasanTeori .....	11
2.1.1. Implementasi Kebijakan .....	11
2.1.2. Teori Implementasi Kebijakan Publik .....	12
2.1.3. Teori Yang Digunakan.....	14
2.1.4. Pengertian Pajak, Fungsi dan Ciri Pajak.....	15
2.1.5. Penagihan Pajak, Langkah dan Dasar Penagihan Pajak ....	19
2.1.6. Surat Paksa.....	24
2.2. Penelitian Terdahulu .....	28
2.3. Kerangka Pemikiran.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	31
3.2. Definisi Konsep .....	31
3.3. Fokus Penelitian.....	32
3.4. Informan Penelitian .....	33
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	34

3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.7. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN... ....</b>	<b>38</b>
<b>A. Hasil penelitian.....</b>	<b>38</b>
<b>1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>38</b>
a. Sejarah singkat KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.....	38
b. Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. ....	41
c. Visi dan Misi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.....	44
<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>46</b>
1. Tingkat Kepatuhan.....	47
2. Kelancaran Rutinitas Fungsi.....	56
3. Terwujudnya Kinerja dan Dampak Yang Dikehendaki.....	75
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>82</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>82</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel	<b>Halaman</b>
Tabel1.1. WP Terdaftar Tahun 2016 dan 2017 di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu .....	4
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk di Wilayah Kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu .....	5
Tabel 1.3 Tunggakan Awal Tahun 2018 dengan Surat Paksa .....	8
Tabel2.1 Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel3.1 Fokus Penelitian.....	33
Tabel 4.1 Jumlah Wajib pajak terdaftar Tahun 2016-2019 .....	49
Tabel 4.2 Jumlah wajib pajak lapor SPT Tahunan Tahun 2016-2019.....	50
Tabel 4.3 Target Penerimaan pajak KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 2016-2019 .....	76
Tabel 4.4 Target Penerimaan pajak seksi panagihan 2016-2019.....	78

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
Gambar 1.1. Diagram Batang Realisasi APBN Sampai Dengan 31 Agustus 2018-2019.....	2
Gambar 1.2.Uraian Realisasi APBN Sampai Dengan 31 Agustus 2018-2019 .....	3
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4.1 Struktur organisasi .....	41
Gambar 4.2 Alur penagihan pajak .....	51
Gambar 4.3 Surat sekatika dan sekaligus .....	58
Gambar 4.4 Tata cara penerbitan dan penyampaian Surat teguran penagihan pajak.....	61
Gambar 4.5 Surat Teguran .....	64
Gambar 4.6 Tata cara penerbitan dan penyampaian Surat paksa.....	70
Gambar 4.7 Surat Paksa.....	72

## **DAFTAR GAMBAR DAFTAR SINGKATAN**

APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
JSPN	: Jurusita Pajak Negara
KPP	: Kantor Pelayanan Pajak
KASI	: Kepala Seksi
LPSP	: Laporan Pelaksanaan Surat Paksa
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PKP	: Pengusaha Kena Pajak
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PTKP	: Pengusaha Tidak Kena Pajak
SKPKB	: Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar
SKPKBT	: Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan
SOP	: Standard Operational Procedure
SP	: Surat Paksa
SPMP	: Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
SPT	: Surat Pemberitahuan Tahunan
ST	: Surat Teguran
STP	: Surat Tagihan Pajak
WP	: Wajib Pajak

## **BAB I**


### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara juga iuran rakyat kepada kas Negara yang memiliki dasar hukum yang kuat dimana telah disebutkan pada Pasal 23 A UUD 1945 dimana pajak adalah kontribusi yang dikenakan kepada seluruh Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing dan warga yang tinggal secara kumulatif 120 hari di wilayah Indonesia dalam jangka waktu dua belas bulan. Indonesia memiliki stratifikasi pajak termasuk pajak penghasilan, pajak daerah dan pajak pemerintah pusat. Pajak tidak mendapat timbal jasa (kontrapretasi) secara langsung dimana pajak ini dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak yaitu dimulai dari membiayai pengeluaran rutin sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan guna mencapai tujuan pembangunan Indonesia. Menurut APBN, sumber pendapatan pemerintah terbanyak didapat dari sektor perpajakan, meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gasbumi, serta bantuan luar negeri yang merupakan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP .

**Gambar 1.1**  
**Diagram Batang Realisasi APBN Sampai Dengan 31 Agustus 2018-2019**



Sumber: APBN KITA- *kinerja dan fakta edisi sept 2019*

Terlihat dari Realisasi APBN sampai dengan 31 Agustus 2018-2019 tercatat sebesar Rp. 1.152,88 triliun (Realisasi APBN 2018) dan Rp. 1.189,28 triliun (Realisasi APBN 2019). Realisasi tersebut terdiri atas perpajakan sebesar Rp. 907,53 triliun (Realisasi APBN 2018) dan Rp. 920,15 triliun (Realisasi APBN 2019), sedangkan PNBP sebesar Rp. 240,32 triliun (Realisasi APBN 2018) dan Rp. 268,16 triliun (Realisasi APBN 2019).

**Gambar 1.2**  
**Uraian Realisasi APBN Sampai Dengan 31 Agustus 2018-2019 (dalam satuan triliun)**

URAIAN	2018			2019		
	APBN	Realisasi s.d. 31 Agustus	% thd APBN	APBN	Realisasi s.d. 31 Agustus	% thd APBN
<b>PENDAPATAN NEGARA</b>	1.894,72	1.152,88	60,85	2.165,11	1.189,28	54,93
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.893,52	1.147,85	60,62	2.164,68	1.188,32	54,90
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.618,10	907,53	56,09	1.786,38	920,15	51,51
a. Pajak Dalam Negeri	1.579,40	878,03	55,59	1.743,06	894,28	51,31
b. Pajak Perdagangan Internasional	38,70	29,51	76,25	43,32	25,87	59,72
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	275,43	240,32	87,25	378,30	268,16	70,89
II. HIBAH	1,20	5,03	420,07	0,44	0,96	220,65
<b>BELANJA NEGARA</b>	2.220,66	1.303,41	35,10%	2.461,11	1.388,33	56,41
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.454,49	802,10	55,15	1.634,34	857,73	52,48
1. Belanja K/L	847,44	441,72	52,12	855,45	481,69	56,31
2. Belanja Non K/L	607,06	360,38	59,36	778,89	376,04	48,28
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	766,16	501,32	65,43	826,77	530,61	64,18
1. Transfer ke Daerah	706,16	465,07	65,86	756,77	488,41	64,54
2. Dana Desa	60,00	36,25	60,41	70,00	42,20	60,29
<b>KESEIMBANGAN PRIMER</b>	(87,33)	11,74	(13,44)	(20,11)	(26,64)	132,43
<b>SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)</b>	(325,94)	(150,54)		(296,00)	(199,06)	
% Surplus / (Defisit) Anggaran thd PDB	(2,19)	(1,02)		(1,84)	(1,24)	
<b>PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	325,94	267,48	82,07	296,00	280,32	94,70
al. PEMBIAYAAN UTANG	399,22	276,20	69,18	359,25	284,78	79,27
<b>EBIHAN / (KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>		116,95				81,26

Sumber: APBNKITA- *kinerja dan faktaedisi sept 2019*

Tingkat Penerimaan pajak adalah ukuran seberapa besar pajak yang diterima oleh negara dari pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak terdaftar. Namun tingkat kepatuhan wajib pajak tergolong masih rendah . Masih ada penduduk yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak dan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP akan tetapi belum melaksanakan kewajibannya. Hal ini terlihat dari Data Wajib Pajak Terdaftar di wilayah kerja Kantor PelayananPajak (KPP) Pratama Seberang Ulu Tahun 2016 -2017 sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**WP Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu**  
**Tahun 2016 dan 2017**

Tahun Daftar	Jenis Wajib Pajak (Orang)		
	Badan	Orang Pribadi	Total
2016	2.236	41.478	43.714
2017	2.485	47.443	49.928

Sumber : *KPP Pratama Palembang Seberang Ulu*

Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak tidaklah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena pada dasarnya banyak orang (wajib pajak) yang tidak rela untuk membayar pajak karena uang hasil pajak tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung, sehingga sering dianggap merugikan bagi yang membayar. Terlihat dari jumlah WP yang terdaftar di atas dengan jumlah penduduk di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2016-2018 sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

**Jumlah Penduduk di Wilayah Kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk Dari Tahun 2016-2018</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Seberang Ulu I	179160	91619	93012
Seberang Ulu II	85853	89597	90977
Kertapati	100575	104209	105815
Plaju	83008	88265	89644

Sumber: *BPS Kota Palembang dalamangka 2016-2018*

Surat paksa memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan hakim, dan dapat dilaksanakan, namun meskipun memiliki kekuatan hukum pada kenyataannya masih banyak wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan waktu yang ditentukan seperti juga ditemukan tuggakan pajak awal tahun 2018 seperti tabel di bawah ini:

**Tabel 1.3**  
**Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa**  
**Tahun 2018**

No	Nomor ketetapan	Tanggal	Nilai ketetapan	Tindakan
1	00726/107/17/306/18	20/03/2018	2.448.000	Paksa
2	00003/109/12/306/18	22/03/2018	18.680.900	Paksa
3	00001/205/15/306/18	6/4/2018	3.049.908	Paksa
4	00257/107/16/306/18	9/4/2018	1.978.843	Paksa
5	00012/205/16/306/18	9/4/2018	3.229.302	Paksa
6	00001/205/13/306/18	23/5/2018	12.249.367	Paksa
7	00001/240/14/306/18	23/5/2018	12.665.011	Paksa
8	00148/140/17/306/18	4/6/2018	2.444.054	Paksa
9	00025/240/16/306/18	6/7/2018	27.443.187	Paksa
10	00125/140/16/306/18	9/7/2018	9.258.690	Paksa
11	00126/140/16/306/18	9/7/2018	3.487.272	Paksa
12	00127/140/16/306/18	9/7/2018	5.066.181	Paksa
13	00128/140/16/306/18	9/7/2018	8.461.741	Paksa
14	00129/140/16/306/18	9/7/2018	4.157.963	Paksa
15	00130/140/16/306/18	9/7/2018	2.738.759	Paksa
16	00131/140/16/306/18	9/7/2018	2.870.908	Paksa
17	00132/140/16/306/18	9/7/2018	2.614.926	Paksa
18	00133/140/16/306/18	9/7/2018	2.242.981	Paksa
19	00134/140/16/306/18	9/7/2018	2.934.326	Paksa
20	00135/140/16/306/18	9/7/2018	4.125.334	Paksa
21	00136/140/16/306/18	9/7/2018	2.157.544	Paksa
Total			134.305.197	

Sumber :Seksi Penagihan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Dengan adanya penagihan pajak secara pasif dan aktif, maka diharapkan wajib pajak bisa melunasi pembayaran utang pajaknya sehingga penerimaan pajak bisa optimal. Namun kenyataannya surat paksa atau surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak ini masih sering di abaikan oleh beberapa wajib pajak. Terlihat dari beberapa tahapan

penagihan pajak yang ada tetapi masih tidak melunasinya, walaupun surat paksa tersebut mempunyai kekuatan hukum dan waktu yang ditentukan sudah jatuh tempo.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana Implementasi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu?
2. Apa yang menjadi kendala fiskus dan wajib pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala fiskus dan wajib pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai Perpajakan khususnya pada penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu serta sebagai bahan pembelajaran bagi penulis dalam mempraktekkan dan menerapkan teori-teori yang didapat oleh penulis selama di bangku kuliah tentang Perpajakan.

## 2. Bagi Instansi

Dapat menjadi masukan ataupun saran yang positif serta bermanfaat bagi instansi khusunya pada Seksi Penagihan untuk lebih aktif dalam penindakan penagihan pajak.

## 3. Bagi Pembaca

Dapat menambah ilmu dan memberikan wawasan serta dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian mengenai mata kuliah Perpajakan khususnya pada penagihan pajak dengan surat paksa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Akib, Haedar. *Jurnal Administrasi Publik*: Volume 1 ( Nomor 1) tahun 2010).

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Kusumo, Rifari Widya.2013. *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak (Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III)*.Malang: Universitas Brawijaya

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

Wijoyanti, Mayang.2010. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan*.Jakarta:Universitas Pembangunan Nasional”VETERAN”

### **PERATURAN**

*Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-159/PJ/2008*

*Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor KPP40-0010 tentang tata cara penerbitan dan pemberitahuan Surat Teguran yang telah disahkan pada tanggal 21 Juni 2013*

*Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor KPP40-0010 tentang tata cara penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksayang telah disahkan pada tanggal 21 Juni 2013*

*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 62/PMK Nomor.01/2009*

*Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 04/PJ/2016 tentang surat, daftar, formulir, dan laporan yang digunakan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.*

*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2 tentang tata cara penetapan dan pencabutan penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak*

*Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.2007.Jakarta*

*Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.*

## **INTERNET**

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

<https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>

<http://edukasi.pajak.go.id/>

<https://www.bps.go.id>